

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya. Internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Bangsa Indonesia sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, mengikuti perkembangan kemajuan tersebut. Kondisi ini disebabkan karena semakin serius dan fokusnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk penyalahgunaan teknologi informasi tersebut, yang menimbulkan terjadinya tindak pidana melalui media internet (*cyber crime*). Saat ini telah ada beberapa regulasi dalam hukum positif Indonesia di bidang teknologi informasi, diantaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-undang ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Kedua regulasi Undang-undang tersebut yang menjadi referensi hukum saat ini, namun demikian masih saja muncul kendala dalam penerapannya, karena terkadang antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya tidak sejalan atau saling bertentangan, sehingga banyak

menimbulkan tafsir hukum yang berbeda-beda dari para penegak hukum di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai bidang, tidak terkecuali pada kegiatan perbankan nasional. Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat guna diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

Aplikasi teknologi informasi di bidang perbankan dapat menciptakan suatu sistem pelayanan bank yang baik, cepat, dan efisien. Pengotomatisan sistem perbankan sebagai jawaban atas perkembangan teknologi informasi dapat terlihat dari penerapan *RTGS (Real Time Gross Settlement)* oleh Bank Indonesia (BI). Bank akan memberikan pelayanan yang cepat, teliti, dan aman melalui penerapan teknologi informasi yang tepat. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi di bidang perbankan adalah layanan *internet banking, mobile banking, sms banking*. Kehadiran layanan *internet banking, mobile banking, sms banking* merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank yang ingin mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Nasabah yang ingin melakukan transaksi tidak harus datang ke bank dan menunggu antrian yang panjang, dengan adanya pelayanan *internet banking, mobile banking, sms banking* tersebut, transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pelayanan perbankan untuk saat ini dan yang akan datang diwarnai dengan pemanfaatan teknologi elektronik dalam kegiatan kerjanya.

Kemudahan yang dilahirkan melalui penerapan teknologi informasi pada perbankan (*internet banking, mobile banking, sms banking*) diikuti pula dengan risiko dalam penggunaannya. Pada praktiknya, seringkali analisis *cost-risk-benefit* pada penerapan *internet banking, mobile banking, sms banking* tidak dipertimbangkan secara komprehensif dan baru dilakukan setelah timbulnya masalah yang menyebabkan kerugian. Karakteristik layanan *internet banking, mobile banking, sms banking* untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan layanan perbankan secara konvensional banyak menimbulkan masalah, karena dalam pemanfaatan layanan *internet banking, mobile banking,*

sms banking ini melibatkan berbagai pihak, baik pihak perbankan, pihak *internet service provider*, maupun nasabah perbankan yang bersangkutan.¹ Saat ini, pengaturan hukum di bidang perbankan tidak dapat lagi mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan, termasuk fasilitas *internet banking*, *mobile banking*, *sms banking* yang sering disalahgunakan oleh para nasabahnya sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana seperti tindak pidana pencucian uang melalui internet (*internet banking*, *mobile banking*, *sms banking*).

Munir Fuady mengemukakan bahwa dalam sejarah hukum bisnis munculnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dimulai dari negara Amerika Serikat sejak tahun 1830.² Pada waktu ini banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran. Pihak-pihak yang telah terbiasa dengan masalah pencucian uang di Amerika Serikat, terkenal dengan nama kelompok legendaris *Al Capone* (Chicago), *Mayer Lansky* memutihkan uang kotor milik kelompok *Al Capone* dengan mengembangkan pusat perjudian, pelacuran, serta bisnis hiburan malam di Las Vegas (Nevada). Lalu dikembangkan lagi *offshore banking* di Havana (Cuba) dan Bahama. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok ini menjadikan Mayer Lansky dijuluki sebagai bapak *Money Laundering Modern*. Selanjutnya uang tersebut disimpan di lembaga keuangan seperti bank. Penyimpanan uang tersebut bertujuan agar uang hasil kejahatan itu menjadi legal.

Kejahatan berkembang seiring perkembangan teknologi informasi, begitu pula tindak pidana pencucian uang sering dilakukan melalui internet, dalam hal ini adanya penyalahgunaan fasilitas *internet banking*, *mobile banking*, *sms banking*. Sifat *money laundering* menjadi universal dan bersifat transnasional yakni melintas batas-batas yurisdiksi negara.³ Berarti pemahaman hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan asas teritorial suatu negara saja akan tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar. Uang hasil dari tindak pidana ini tidak saja disimpan atau dimanfaatkan dalam suatu lembaga keuangan suatu negara asal, akan tetapi juga dapat ditransfer ke negara lain dengan berbagai

¹ B.A. Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 186.

² M. Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 154.

³ NHT. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Sinar Harapan, 2005), 103.

macam cara dan kepentingan, misalnya dengan cara pembayaran yang dilakukan melalui bank secara elektronik (*cybercrime*).⁴ Kegiatan semacam ini melibatkan lebih dari satu hukum pidana nasional. Bank Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana penyuapan, korupsi, perjudian, pemalsuan uang merupakan pemicu *money laundering*. *Money laundering* dapat menimbulkan ketidakpercayaan nasabah dan masyarakat kepada sistem perbankan.

Ada beberapa tindak pidana *money laundering*⁵ yang terjadi seperti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Presiden Philipina Ferdinand Marcos, dalam hal ini uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya disimpan di Bank Credit Suisse, kemudian ditransfer ke rekening salah satu keluarganya. Kasus lain adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh bank seperti kasus *Bank of Credit & Commerce International* (BCCI) tahun 1991. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan BCCI berhubungan dengan perdagangan obat bius. BCCI bertindak sebagai penyalur uang hasil transaksi itu, yang disalurkan melalui layanan *internet banking, mobile banking, sms banking*. Namun, pada tahun 1990 Dinas Bea dan Cukai Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan obat bius dan pencucian uang (*money laundering*) yang melibatkan BCCI tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa uang hasil tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) itu telah melalui dua tahap kejahatan, yakni pertama, uang itu diperoleh dari suatu tindak pidana tertentu, kedua, uang itu dibersihkan melalui tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan berbagai cara seperti melalui penyalahgunaan fasilitas *internet banking, mobile banking, sms banking*, sehingga uang itu menjadi legal. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) juga telah banyak terjadi di Indonesia. Secara umum, hal tersebut terlihat dari semakin tingginya tingkat kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang ini seperti tindak pidana korupsi yang banyak terungkap melalui fasilitas perbankan, dalam hal ini *internet banking, mobile banking, sms banking*, peredaran gelap narkoba, perjudian online dan sebagainya. Walaupun saat ini,

⁴ *Ibid.*, 3.

⁵ M. Fuady, *Op.cit.*, h 186.

telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun kenyataannya, belum dapat mengatasi kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Kendala atas penanganan kasus-kasus di atas antara lain dalam hal yurisdiksi penuntutan dan pembuktian, walaupun pembuktian secara elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pembuktian pada tindak pidana pencucian uang melalui internet ini tetap mengalami berbagai kesulitan terutama untuk menemukan adanya unsur melawan hukum, karena tindak pidana pencucian uang biasanya dilakukan oleh kalangan intelektual, sehingga akan sulit menemukan bukti-bukti adanya unsur melawan hukum tersebut. Begitu pula mengenai yurisdiksi peruntukannya, akan sulit ditentukan karena kejahatan pencucian uang melalui internet ini dapat saja melibatkan lebih dari satu sistem hukum, sehingga harus diketahui secara benar *locus delicti*nya, korbannya, dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam penanganannya.

Sampai saat ini, belum ada pembahasan secara khusus mengenai yurisdiksi penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional. Penulis melakukan analisis terhadap salah satu perkara pidana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan **Nomor 1132/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr.** Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencoba membahas hal tersebut, yang dituangkan dalam bentuk tesis berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Internet Berdasarkan Hukum Acara Pidana”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) melalui internet?

2. Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum dan tuntutan tindak pidana pencucian uang melalui internet berdasarkan Hukum Acara Pidana?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang yurisdiksi para penegak hukum atas tindak pidana pencucian uang melalui internet berdasarkan Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan tuntutan atas tindak pidana pencucian uang melalui internet.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana yang menyangkut yurisdiksi para penegak hukum atas tindak pidana pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional yang mengandung unsur lintas batas negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam membuat dan atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional yang mengandung unsur lintas batas negara.

I.4. Kerangka Teori dan Konseptual

I.4.1. Kerangka Teori

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana (SPP) adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Mardjono Reksodipietro memberikan batasan bahwa yang yang dimaksud dengan sistem

peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁶

Dalam kesempatan lain, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sementara penerapan hukum pidana, objek yang terutama adalah mempelajari asas-asas dan peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku, menghubungkan asas-asas/peraturan-peraturan yang satu dengan yang lainnya, mengatur penempatan asas-asas/peraturan-peraturan tersebut dengan suatu sistematika agar dengan demikian dapat dipahami pengertian yang objektif dari peraturan-peraturan yang berlaku (hukum pidana positif) yang merupakan tujuan dari ilmu pengetahuan hukum pidana.⁸

Jelas bahwa tugas utama dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah untuk mempelajari dan menjelaskan (interpretasi) hukum (tindak) pidana yang berlaku pada suatu waktu dan negara (tempat) tertentu.⁹

Selain itu, ilmu pengetahuan hukum pidana mempelajari norma-norma dalam hubungannya dengan pembedaan (konstruksi) dan kemudian menerapkan hukum pidana yang berlaku secara teratur dan berurutan (sistematika). Dengan perkataan lain, ia mengolah suatu tindak pidana yang sudah terjadi kemudian dihubungkan dengan penerapan hukum pidana yang berlaku. Selanjutnya dalam

⁶ M. Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993)

⁷ M. Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, (dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994), 84-85

⁸ E.Y Kanter & S. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), 32.

⁹ *Ibid*, 32.

perkembangannya ilmu pengetahuan hukum pidana tidak terbatas hanya mempelajari kenyataan-kenyataan tersebut, tetapi juga hal-hal yang bersangkutan paut dengan hukum pidana yang bersifat filosofis, dogmatis dan historis.

Sementara menurut S.Sianturi, beberapa sarjana berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana supaya tidak dilihat sebagai bersifat dogmatis saja, melainkan dari segi kepentingan masyarakat, maupun dari segi perkembangan hukum, mengingat hukum pidana yang telah ada, tidak selalu paralel dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perkataan lain dalam mempelajari hukum positif (*ius constitutum*), harus juga mempelajari hukum yang diidam-idamkan (*ius constituendum*). Dampak terhadap mempelajari sebab-sebab dari suatu tindakan dari suatu tindak pidana dan cara memberantasnya melahirkan ilmu pengetahuan tambahan bagi hukum pidana yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan (kriminologi).¹⁰

Menurut Herbert L. Packer, sebagaimana dikutip Sjaiful Bakhri¹¹ menyatakan bahwa pembedaan adalah suatu tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana dan dianggap bila ternyata telah terbukti, bahwa kejahatan itu menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana atau oleh Packer disebut pencegahan (*deterrence*). Teori dibagi dua, pertama, *deterrence theory*, dimana efek-efek pencegahannya timbul sebelum pembedaan dilakukan. Selanjutnya teori ini dibagi menjadi *special deterrence*, yakni pidana yang dijatuhkan setelah pembedaan dilakukan dan *general deterrence*, yaitu pidana yang dijatuhkan diharapkan terjadi sebelum pembedaan dilakukan.

Kedua, *intimidation theory*, memandang pembedaan merupakan sarana untuk mengintimidasi mental terpidana. Pandangan lain dari pencegahan, mengenai pembedaan yaitu paham *behavioral* yang berpangkal tolak pada tingkah laku manusia. Teori ini meliputi *incapacitation theory*, di dalam pidana penyekapan, dilihat sebagai suatu keharusan supaya terpidana tidak lagi dapat melakukan perbuatan pidana, untuk memudahkan, dilakukan pembedaan terhadap terpidana.

¹⁰ *Ibid*, 33.

¹¹ S. Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 123.

Menurut Smith dan Hogan sebagaimana dikutip I Made Widnyana, tujuan hukum pidana dalam suatu sistem hukum modern adalah¹² :

1. *To forbid and prevent conduct that unjustifiability and inexcusably inflicts or threatens substantial harm to individual or public interest*
2. *To subject to public control persons whose conduct indicates that they are disposed to commit crimes*
3. *To safeguard conduct that is without fault from condemnation as criminal*
4. *To give fair warning of the nature of the conduct declared to be an offense*
5. *To differentiate on reasonable grounds between serious and minor offenses.*

Untuk mencapai tujuan pidana, menurut Joshua Dressler sebagaimana dikutip I Made Widnyana menyatakan bahwa perlunya mendalami Teori Pidana adalah¹³:

- Pertama,** hukum pidana adalah “*a blunt instrument*”. Penegakan hukum pidana menurut sistem peradilan pidana kita, memberikan inflikasi penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, dengan menghilangkan jiwanya, kebebasannya, atau harta bendanya melalui penjatuhan pidana denda. Setiap sistem selalu mempertimbangkan suatu pembenaran dalam mencari sebab-sebab penderitaan pada pelaku kejahatan
- Kedua,** para pembuat Undang-Undang (hukum) tidak hanya harus memperhatikan perbuatan apa yang salah, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tingkah laku yang keliru/salah, dan kapan hukuman/pidana dipandang tepat, mereka harus memutuskan pidana apa yang cocok untuk suatu perbuatan dan berapa lama pidana yang tepat untuk si pelaku.
- Ketiga,** hukum pidana harus adil dan memperluas kemungkinan, *deal coherently* dengan orang-orang yang dipidana dengan kejahatannya. Teori-teori mengenai pidana mempertimbangkan unsur-unsur intelektualitas sebagai dasar untuk mengevaluasi keadilan dan koherensi dari hukum pidana kita.

Upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri

¹² I M. Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Ubhara Press, 2012), 48

¹³ *Ibid*, 48-50

dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Dengan demikian, apabila penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.

Hal-hal pokok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁴:

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat;
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan antara lain :
 - Bersifat fragmentaris, simplistic, tidak struktural fungsional
 - Simptotik, tidak kausatif, tidak eliminatif
 - Individualistic atau *offender oriented*, tidak *victim oriented*
 - Lebih bersifat represif/tidak preventif
 - Harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi.
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" atau "*penal law enforcement policy*" yang fungsionalisasi dan operasionalisasinya melalui beberapa tahap :
 - Tahap formulasi kebijakan,
 - Tahap aplikasi
 - Tahap eksekusi

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga pembuat hukum dalam hal ini legislatif. Strategi dasaf penanggulangan kejahatan diarahkan pada upaya meniadakan

¹⁴ B.N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 77-78

(eliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kuasa dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan.

Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.¹⁵

Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal harus dilakukan pula dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial dengan memperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang dlusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dlkehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pldana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

¹⁵ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 91-92

I.4.2. Kerangka Konseptual

a. Kebijakan Legislatif

Pengertian Kebijakan Legislatif dapat diturunkan dari pengertian kebijakan dan legislatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁶, kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut Kamus Hukum¹⁷, legislatif adalah memiliki wewenang/ berwenang membuat undang-undang.

Istilah kebijakan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai padanan kata dari “*policy*” (kebijakan) yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara efektif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.¹⁸

b. Pencucian Uang

Apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*? Tidak ada atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga (sebagaimana temyata dari Undang-Undang tentang pencucian uang negara-negara itu), dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenal apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dapat disimpulkan bahwa:

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 245

¹⁸ B.N. Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta, 2010), 59.

Pencucian Uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.¹⁹

Pendapat lain mengemukakan bahwa pengertian *money laundering* dalam kepustakaan belum terdapat definisi yang jelas. Terjemahan Bahasa Indonesia pencucian uang untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hukum dengan batasan bahwa:

money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁰

Tahap proses pencucian uang (*money laundering*) terdiri atas:²¹

- a. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- b. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

¹⁹ Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: Grafiti, 2007), 1

²⁰ B. Purnomo dalam S. Arianto, *Memahami Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 187

²¹ Penjelasan Umum UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

- c. menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Penyedia Jasa Keuangan diartikan sebagai penyedia jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

Cara-cara para pelaku pencucian uang (*money laundering*) melakukan kegiatannya dari hasil kejahatan itu supaya tidak dilacak asal usul uang oleh penegak hukum melalui lima kesempatan:²²

1. Menyalahgunakan bisnis yang sah, dan menyembunyikan ke dalam bisnis yang dikendalikan oleh organisasi kejahatan yang terkait untuk mencegah kebocoran informasi dari kalangan dalam maupun dari luar perusahaan agar tidak diketahui oleh penegak hukum.
2. Menembus melalui sektor perbankan atau sektor non-perbankan, karena lewat bank perusahaan mekanisme yang paling dijadikan persembunyian uang hasil kejahatan, atau transaksi melalui jalur non-perbankan di *sector money changer* yang masih ada kebebasan sirkulasi uang
3. Upaya investasi di bidang *real estate*, dan atau di bidang asuransi oleh para pencuci uang untuk menanamkan uang proyek perumahan yang sangat dibutuhkan masyarakat atau program asuransi yang jaminan hidup lebih murah. Selanjutnya kedua proyek dan program tersebut untuk beberapa lama lalu dijual lagi dengan sisa uang sudah menjadi uang sah.
4. Penyelundupan melewati batas Negara dengan berbagai cara terselubung sehingga *money laundering* telah dilakukan pencucian menjadi sah.

²² B. Purnomo dalam Satya Arianto, *Op. Cit*, h 187

5. Menembus melalui industri sekuritas (perdagangan efek-efek saham dan obligasi) yang menjadi sasaran untuk para pelaku pencucian uang (*money laundering*) yang wilayah operasionalnya mencapai tingkat internasional.

I.5. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

I.5.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) melalui internet sebagai kejahatan transnasional serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

I.5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan yurisdiksi penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) melalui internet sebagai kejahatan transnasional. Pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum secara gramatikal yaitu menafsirkan kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yurisdiksi penegakan hukum dan tindak pidana pencucian

uang (*money laundering*) melalui internet sebagai kejahatan transnasional. Penafsiran hukum secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya, baik dalam satu peraturan atau peraturan lainnya. Penafsiran hukum secara otentik yang dapat dilihat langsung pada penjelasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta penafsiran hukum secara ekstensif dengan cara memperluas arti kata dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.

I.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) melalui internet sebagai kejahatan transnasional serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka peneliti melakukan penelitian lapangan, antara lain melakukan wawancara terstruktur dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pihak perbankan serta *browsing* melalui internet.

I.5.4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, maksudnya bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan

perundang-undangan agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, serta tercapainya kepastian hukum.

I.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian korupsi, aspek-aspek hukum yurisdiksi, tuntutan jaksa, dan teori-teori tindak pidana pencucian uang melalui internet, kondisi korupsi di Indonesia dan komitmen untuk memberantas korupsi

BAB III TUNTUTAN ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INTERNET

Pada bab ini diuraikan mengenai proses pencucian uang melalui internet di beberapa negara, dan proses penuntutan atas tindak pidana pencucian uang melalui internet.

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG YURISDIKSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INTERNET

Pada bab ini, dianalisis mengenai yurisdiksi tuntutan atas tindak pidana pencucian uang melalui internet serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang melalui internet sebagai kejahatan transnasional.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai simpulan dan saran.